



PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA  
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kelancaran dan pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemerintah dan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan kewenangan desa dan tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dan Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangli
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang selanjutnya disebut Perbekel dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kewenangan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

## BAB II KEWENANGAN DESA

### Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah Urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

### BAB III JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain :
  - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
  - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - f. Bidang Penanaman Modal;
  - g. Bidang Kesehatan;
  - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - i. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - j. Bidang Sosial;
  - k. Bidang Penataan Ruang;
  - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
  - m. Bidang Pekerjaan Umum;
  - n. Bidang Perhubungan;
  - o. Bidang Lingkungan Hidup;
  - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
  - q. Bidang Otonomi Desa;
  - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
  - s. Bidang Tugas Pembantuan;
  - t. Bidang Pariwisata;
  - u. Bidang Pertanahan;
  - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - x. Bidang Perencanaan;
  - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
  - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga
  - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - dd. Bidang Statistik; dan
  - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan;
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran keputusan ini.

## BAB IV PELAKSANAAN URUSAN

### Pasal 6

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

## BAB V KRITERIA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

### Pasal 7

Kriteria pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa didasarkan pada aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi, efektivitas dan potensi desa.

## BAB VI MEKANISME PENAMBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

### Pasal 8

- (1) Apabila pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (2) Mekanisme penambahan penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa berpedoman pada Tata Cara Penyerahan Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1).

## BAB VII MEKANISME PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN

### Pasal 9

- (1) Apabila pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (2) Penarikan sebagian atau seluruh jenis urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 54 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA  
DI KABUPATEN BANGLI

Rincian Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa :

- a. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.
  1. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
  2. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
  3. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
  4. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
  5. pemasyarakatan pupuk organik;
  6. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten;
  7. kampanye benih unggul;
  8. pengembangan lumbung pangan;
  9. fasilitas modal usaha tani;
  10. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
  11. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
  12. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
  13. membantu penyediaan benih unggul;
  14. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
  15. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
  16. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
  17. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  18. diversifikasi hasil pertanian;
  19. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
  20. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
  21. pemeliharaan irigasi desa;
  22. pembinaan, perkumpulan petani pemakai air;
  23. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;
  24. Pembinaan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) yang ada di Desa.

b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

1. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
2. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
3. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar;
4. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;
5. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
6. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
7. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
8. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1. pengelolaan hutan desa;
2. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
3. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada di dalam desa kepada pihak ketiga;
4. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
5. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
6. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam wilayah desa;
7. pelestarian hutan desa;
8. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
9. pembinaan penangkaran burung walet;
10. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
11. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
2. pengelolaan hasil industri;
3. pengembangan hasil-hasil industri;
4. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
5. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
6. pengawasan pencemaran limbah industri;



7. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
8. pemasyarakatan garam beryodium;
9. rekomendasi pemberian ijin HO;
10. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di di produksi rumah tangga di desa;
11. pembinaan rumah potong yang ada di desa;
12. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutra dengan peralatannya yang dibangun di desa

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
2. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
3. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
4. pengelolaan dana;
5. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
6. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

f. Penanaman Modal

1. memberikan informasi pasar lokal;
2. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup di desa;
3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan di desa;
4. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di desa;
5. identifikasi potensi sumber daya (SDM, SDA dan kelembagaan) yang ada di desa dalam rangka penanaman modal;
6. membina dan mengawasi pelaksanaan dibidang sistem informasi penanaman modal.

g. Bidang Kesehatan

1. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
2. pembinaan dan pengawasan bidan desa dan poliklinik desa;
3. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
4. pemantauan terhadap dukun bayi;
5. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
6. pengelolaan posyandu;
7. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
8. pengelolaan dana sehat;
9. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

10. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
11. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
12. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
13. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
14. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
15. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
16. pengelolaan kelompok-kelompok bina sehat;

h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD,SLTP dan SLTA;
2. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik; gedung; meubel; pengadaan; laboratorium; perpustakaan; dan buku pegangan siswa;
3. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah,kelebihan jam mengajar,transportasi dan perumahan guru di daerah terpencil;
4. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar,tempat belajardan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
5. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
6. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
7. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
8. pendataan siswa untuk GN-OTA;
9. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
10. pendataan warga buta huruf/aksara.
11. Memfasilitasi peningkatan pendidikan dasar dan prestasi siswa SD berupa pemberian beasiswa.
12. Merekomendasi mutasi tenaga pendidik tingkat SD

i. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
2. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non sektor pertanian;
3. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja,angkatan kerja,pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. pendataan penduduk berusia lima belas tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
5. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
6. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja keluar negeri;
7. pembinaan tenaga kerja sektor informal;

8. pembinaan calon pencari kerja;
9. penyusunan data base tenaga kerja;
10. fasilitator hubungan industrial;
11. seleksi calon transmigrasi masing-masing desanya;
12. melakukan pembinaan calon transmigran desa.

j. Bidang Sosial

1. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumberdaya genetik;
2. mengeluarkan surat keterangan miskin;
3. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
4. rekomendasi pengembalian ijin pembangunan sarana sosial;
5. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
6. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
7. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
8. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

k. Bidang Penataan Ruang

1. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;
2. pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
3. penataan tata lingkungan pada pemukiman perdesaan;
4. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.
5. Pengawasan lampu penerangan jalan ( LPJ).

l. Bidang Pemukiman/Perumahan

1. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
2. pengaturan tata pemukiman pedesaan;
3. pemberian bantuan pemugaran rumah;
4. penetapan rumah layak huni tingkat lokal;
5. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal;

m. Bidang Pekerjaan Umum

1. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
2. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa;
3. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
4. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;

5. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder,tersier dan kwartet
6. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah di konstruksi;
7. pengelolaan embung atau telaga yang sudah di konstruksi;
8. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
9. pengelolaan sumber daya air desa;
10. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi,cuci dan kakus(MCK);
11. pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

n. Bidang Perhubungan

1. pembinaan terhadap penggunaan alat UPTIP (Ukuran,Takaran,Timbangan dan Perlengkapannya);
2. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
3. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;

o. Bidang Lingkungan Hidup

1. pengelolaan penampungan air hujan;
2. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
3. penetapan standar lingkungan;
4. melindungi suaka yang ada di desa;
5. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa;
6. pemantauan pemilahan sampah skala rumah tangga dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. pemantauan dan pengawasan perkembangan satwa dan keanekaragaman hayati yang harus dilindungi;
8. memantau/menginformasikan kepada Pemda bila ada perusahaan yang melakukan pengambilan Air Bawah Tanah (ABT) dengan alat bor;
9. memantau/menginformasikan kepada Pemda bila ada perusahaan dalam pengelolaan limbahnya ada dugaan terjadi dampak pencemaran/limbahnya dibuang ke perairan umum.

p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

1. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada , Pemilihan perbekel dan perangkat desa ;
2. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
3. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. memfasilitasi pembentukan BPD;
5. memfasilitasi penetapan batas desa;
6. memfasilitasi pembentukan karakter desa, memelihara persatuan dan kesatuan serta rasa kebangsaan ;
7. pengawasan kegiatan kemasyarakatan dan politik

q. Bidang Otonomi Desa

1. rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
2. penelitian dan pendataan potensi desa;
3. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
4. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
5. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
6. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
7. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi desa;
8. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
9. pembangunan jalan desa;
10. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
11. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumberdaya alam desa;
12. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB Des);
13. penetapan perangkat desa;
14. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
15. penetapan peraturan desa;
16. penetapan kerja sama antar desa;
17. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
18. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
19. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
20. rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa;
21. penetapan RPJM-Desa;
22. penetapan retribusi/pungutan desa.

r. Bidang Perimbangan Keuangan

1. pengelolaan bagian hasil desa dari penerimaan pajak kabupaten;
2. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten.

s. Bidang Tugas Pembantuan

1. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
2. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan dana darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
3. penyelenggaraan tugas pembantuan.

t. Bidang Pariwisata

1. pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata;
2. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
3. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
4. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

u. Bidang Pertanahan

1. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
2. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
3. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
4. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

1. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
3. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
4. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
5. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
6. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
7. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera;

8. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
9. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah keluarga;
10. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianut;
11. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
12. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
13. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
14. membantu melakukan pengawasan penduduk warga negara asing.

w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1. penetapan desa dalam keadaan darurat;
2. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
3. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan;
5. Membantu pemberdayaan satlinmas desa.

x. Bidang Perencanaan

1. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
2. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP JM Desa);
3. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD Desa).

y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

1. penanggulangan bencana alam skala desa;
2. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
3. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
4. pembinaan pemancar radio desa;
5. pemantuan media informasi yang beredar;
6. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
7. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
8. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan;

z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
2. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
2. pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;
3. pemasyarakatan program keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
4. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
5. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gisi Keluarga;
6. memfasilitasi pemberdayaan gerakan PKK ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

bb. Bidang Pemuda dan Olah Raga

1. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
2. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olah raga;
3. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
4. peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
5. penyaluran pemuda berprestasi dibidang olah raga;
6. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
7. pemasyarakatan olah raga;
8. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
9. pengembangan sarana dan prasarana budaya bagi pemuda;
10. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. melakukan indentifikasi permasalahan dan potensi desa;
2. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
3. menyiapkan masyarakat dan potensi desa lainnya untuk diperdayakan;
4. penataan lembaga kemasyarakatan ditingkat desa.

dd. Bidang Statistik

1. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
2. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal;

ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan

1. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
2. pengelolaan perpustakaan, buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR